



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi ;
2. Tempat lahir : Tanjung Redeb ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 19 Juni 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pesayan RT.001
Kelurahan Pesayan Kecamatan Sambaliung
Kabupaten Berau atau Jalan Niaga I Rt.05
Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb
Kabupaten Berau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/
Sederajat (Kelas 1) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H Pengacara/Penasihat Hukum dsri Posbakumadin Tanjung Redeb yang berkantor di Jalan Durian III, Gang Haur Gading RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/ Pen.Pid.Sus/ 2024/ PN Tnr tanggal 23 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 8/ Pid.Sus/ 2024/ PN Tnr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa melaksanakan pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) poket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
- 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak bening kecil ;
- 2 (dua) lembar plastik klip besar ;
- 2 (dua) lembar plastik klip kecil ;
- 1 (satu) buah sendok shabu ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah ;
- Uang tunai Rp 3.685.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dicakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FINTONI FIRMANSYAH Bin NURCHOLIS pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Berbunga Rt.02 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiatan atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan informan dari Kepolisian yaitu Saksi Surahman Als Bopak dimana petugas kepolisian melakukan pembelian terselubung dimana Saksi Surahman Als Bopak memesan obat jenis double L (LL) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruh Saksi Surahman Als Bopak untuk menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Berbunga Rt.02 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau lalu sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Surahman Als Bopak datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing bungkus 10 (sepuluh) butir double L (LL) dengan total 40 (empat puluh) butir double L (LL) yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok marcopolo selanjutnya Saksi Surahman Als Bopak memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar lalu orang tersebut pergi dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa membeli rokok marcopolo disebelah rumah Terdakwa saat Terdakwa selesai membeli rokok datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait hasil penjualan obat jenis double L (LL) kemudian petugas kepolisian juga menanyakan obat jenis double L (LL) yang belum Terdakwa jual kemudian Terdakwa menunjukkan dikamar Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir double L (LL) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus double L (LL), 1 (satu) bendel plastik kilo, 3 (tiga) buah kresek hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau coklat bertuliskan TAPAX selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Tabur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis double L (LL) dari Sdr. Budi Als Gogon (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir obat double L (LL) lalu Terdakwa mengambil obat jenis double L (LL) dari Sdr. Budi Als Gogon tersebut di pembuangan sampah Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahyam ST berdasarkan barang bukti nomor 27967/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo (LL) dengan berat netto + 0,548 gram, dengan hasil pengujian Positif Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis double L (LL) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No-mor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FINTONI FIRMANSYAH Bin NURCHOLIS pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Bukit Berbunga Rt.02 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan informan dari Kepolisian yaitu Saksi Surahman Als Bopak dimana petugas kepolisian melakukan pembelian terselubung dimana Saksi Surahman Als Bopak memesan obat jenis double L (LL) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruh Saksi Surahman Als Bopak t untuk menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Berbunga Rt.02 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau lalu sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Surahman Als Bopak datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan masing-masing bungkus 10 (sepuluh) butir double L (LL) dengan total 40 (empat puluh) butir double L (LL) yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok marcopolo selanjutnya Saksi Surahman Als Bopak memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar lalu orang tersebut pergi dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa membeli rokok marcopolo

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah rumah Terdakwa saat Terdakwa selesai membeli rokok datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait hasil penjualan obat jenis double L (LL) kemudian petugas kepolisian juga menanyakan obat jenis double L (LL) yang belum Terdakwa jual kemudian Terdakwa menunjukkan dikamar Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 356 (tiga ratus lima puluh enam) butir double L (LL) siap edar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus double L (LL), 1 (satu) bendel plastik kilo, 3 (tiga) buah kresek hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau coklat bertuliskan TAPAX selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Tabur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis double L (LL) dari Sdr. Budi Als Gogon (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir obat double L (LL) lalu Terdakwa mengambil obat jenis double L (LL) dari Sdr. Budi Als Gogon tersebut di pembuangan sampah Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur tanggal 17 Oktober 2023 oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahyam ST berdasarkan barang bukti nomor 27967/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo (LL) dengan berat netto + 0,548 gram, dengan hasil pengujian Positif Trihexyphenidyl Hydrochlorida;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis double L (LL) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kaswir Bin H. Abd Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 14.15 Wita bertempat di Jl. Niaga I Gg. Abang Kecamatan Tanjung Redeb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa, didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah kotak bening kecil, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 2 (dua) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai Rp 3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa ada Mahyudin Bin Hasan dan Agus Salim Bin (Alm) Sahude yang telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sape dengan sistem invoice sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Anggi Bin Misno, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 14.15 Wita bertempat di Jl. Niaga I Gg. Abang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah kotak bening kecil, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 2 (dua) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai Rp 3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa ada Mahyudin Bin Hasan dan Agus Salim Bin (Alm) Sahude yang telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sape dengan sistem invoice sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. Agus Salim Bin (Alm) Sahude, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 14.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Niaga I Gg. Abang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, saksi bersama dengan saksi Mahyudin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang yang dikumpulkan dari Mahyudin sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agus Salim sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Mahyudin dan Agus Salim kemudian menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian dirumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa dan sampai kemudian datang petugas Polisi datang menangkap Terdakwa, saksi dan Mahyudin ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- 4. Mahyudin Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 14.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Niaga I Gg. Abang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, saksi bersama dengan saksi Agus Salim membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang yang dikumpulkan dari Mahyudin sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agus Salim sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Mahyudin dan Agus Salim kemudian menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian dirumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa dan sampai kemudian datang petugas Polisi datang menangkap Terdakwa, saksi dan Mahyudin ;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 14.15 Wita bertempat di Jl. Niaga I Gg. Abang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa, didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah kotak bening kecil, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai Rp 3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa ada Mahyudin Bin Hasan dan Agus Salim Bin (Alm) Sahude yang telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang yang dikumpulkan dari Mahyudin sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agus Salim sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Mahyudin dan Agus Salim kemudian menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian dirumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa dan sampai kemudian datang petugas Polisi datang menangkap Terdakwa, saksi dan Mahyudin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sape dengan sistem invoice sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) poket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kotak bening kecil, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 2 (dua) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah, uang tunai Rp 3.685.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 14.15 Wita bertempat di Jl. Niaga I Gg. Abang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa, didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah kotak bening kecil, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 2 (dua) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai Rp 3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa ada Mahyudin Bin Hasan dan Agus Salim Bin (Alm) Sahude yang telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang yang dikumpulkan dari Mahyudin sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agus Salim sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Mahyudin dan Agus Salim kemudian menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian dirumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa dan sampai kemudian datang petugas Polisi datang menangkap Terdakwa, saksi dan Mahyudin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sape dengan sistem invoice sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 6,1 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 136/11007.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Pesero)-Kantor Cabang Tanjung Redeb tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih total 6,1 gram (enam koma satu gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07270/NNF/2023, tanggal 13 September 2023 bahwa jenis contoh sabu-sabu yang dikirim Polres Berau dengan Nomor barang bukti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25989/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram milik Terdakwa Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sape dengan sistem invoice sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemufakatan jahat untuk menawarkan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 14.15 Wita bertempat di Jl. Niaga I Gg. Abang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa, didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah kotak bening kecil, 2 (dua) lembar plastik klip besar, 2 (dua) lembar plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, uang tunai Rp 3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa ada Mahyudin Bin Hasan dan Agus Salim Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sahude yang telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah uang yang dikumpulkan dari Mahyudin sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Agus Salim sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Mahyudin dan Agus Salim kemudian menghisap Narkotika jenis sabu secara bergantian di rumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa dan sampai kemudian datang petugas Polisi datang menangkap Terdakwa, saksi dan Mahyudin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sape dengan sistem invoice sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 6,1 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 136/11007.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Pesero)-Kantor Cabang Tanjubg Redeb tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih total 6,1 gram (enam koma satu gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07270/NNF/2023, tanggal 13 September 2023 bahwa jenis contoh sabu-sabu yang dikirim Polres Berau dengan Nomor barang bukti 25989/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram milik Terdakwa Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi yang memiliki hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Pemufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) poket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
- 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak bening kecil ;
- 2 (dua) lembar plastik klip besar ;
- 2 (dua) lembar plastik klip kecil ;
- 1 (satu) buah sendok shabu ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 3.685.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dikuhum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murjani Alias Moy Bin (Alm) Kisbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
 - 1 (satu) poket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak bening kecil ;
 - 2 (dua) lembar plastik klip besar ;
 - 2 (dua) lembar plastik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah ;
 - Uang tunai Rp 3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)